



PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN

NOMOR 13 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa perpustakaan sebagai sumber ilmu pengetahuan, teknologi, penelitian, informasi, rekreasi dan pelestarian budaya perlu dikembangkan dan dikelola secara terprogram, terencana dan berkesinambungan agar menumbuhkan budaya gemar membaca, meningkatkan kecerdasan, dan mendatangkan manfaat sebanyak-banyaknya kepada masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah menetapkan Provinsi mempunyai kewenangan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Serah Simpan Karya Cetak Dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 265 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6291);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 10. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 697);
 11. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 698);
 12. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 699);
 13. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 700);
 14. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 703);
 15. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Standar

Nasional Perpustakaan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 705);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN

dan

GUBERNUR BANTEN,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Gubernur adalah Gubernur Banten.
3. Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat Pemda adalah gubernur Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Banten yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang perpustakaan dan kearsipan di Provinsi Banten.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.

7. Perpustakaan umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial-ekonomi
8. Perpustakaan Digital adalah pengembangan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
9. Perpustakaan sekolah/madrasah/pesantren adalah perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pembelajaran dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di sekolah/madrasah/pesantren.
10. Perpustakaan khusus adalah instansi pemerintah adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain.
11. Bahan/koleksi Perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam.
12. Gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca adalah usaha nyata dan ketauladanan untuk mendorong masyarakat dalam meningkatkan minat baca secara terintegrasi dan berkesinambungan.
13. Koleksi Daerah adalah seluruh media informasi yang menjadi milik perpustakaan di Provinsi Banten dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam yang diterbitkan atau tidak diterbitkan, baik yang berada di daerah, nasional maupun di luar negeri.
14. Koleksi Perpustakaan adalah seluruh informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan kepada masyarakat.
15. Alih Media Bahan Perpustakaan adalah pengalihan

bentuk bahan perpustakaan dari bentuk tercetak ke media lain atau sebaliknya.

16. Naskah Kuno adalah seluruh dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur paling kurang 50 (lima puluh) tahun, dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan Daerah, nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.
17. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan, serta mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
18. Tenaga teknis perpustakaan adalah tenaga non pustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi perpustakaan, misalnya tenaga teknis komputer, tenaga teknis *audio visual* dan tenaga teknis ketatausahaan
19. Tenaga Ahli bidang Perpustakaan adalah tenaga yang memiliki kapabilitas, integritas dan kompetensi dalam bidang perpustakaan
20. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
21. Pengolahan Bahan Perpustakaan adalah proses atau kegiatan memproses atau mengolah bahan perpustakaan, agar siap dilayankan untuk dibaca atau didengar oleh pemustaka.
22. Literatur Sekunder adalah alat bantu penelusuran informasi atau sarana temu balik informasi, dalam bentuk analog maupun digital.
23. Koleksi Deposit adalah koleksi karya cetak dan karya rekam yang diterbitkan atau tidak diterbitkan oleh lembaga maupun di luar lembaga pemerintah, swasta,

perorangan maupun kelompok.

24. Perpustakaan Pembina adalah perpustakaan yang melaksanakan fungsi pembinaan teknis seluruh jenis perpustakaan di daerah dan kabupaten/kota, dengan mengacu pada kebijakan pembinaan nasional dan provinsi.
25. Literasi adalah kemampuan untuk mengidentifikasi, memahami, menafsirkan, membuat, berkomunikasi dan menghitung, menggunakan bahan cetak dan tertulis yang terkait dengan berbagai konteks.
26. Gerakan Literasi adalah upaya yang dilakukan secara menyeluruh untuk menjadikan pemustaka literat sepanjang hayat.

Pasal 2

Lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kebijakan dan strategi;
- b. pengembangan perpustakaan;
- c. pelayanan perpustakaan;
- d. tenaga perpustakaan;
- e. pembudayaan kegemaran membaca;
- f. kerjasama;
- g. organisasi dan forum; dan
- h. penghargaan.

BAB II

KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Bagian Kesatu

Kebijakan

Pasal 3

- (1) Pemda menetapkan kebijakan penyelenggaraan perpustakaan daerah yang sesuai dengan kebijakan nasional.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan dokumen perencanaan yang terdiri atas:

- a. RPJMD;
 - b. RKPD;
 - c. Renstra; dan
 - d. Renja;
- (3) Kebijakan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Perangkat Daerah terkait.

Pasal 4

- (1) Pemda menetapkan strategi penyelenggaraan perpustakaan.
- (2) Strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. melakukan pembinaan dan pengembangan dan/atau fasilitasi terhadap semua jenis perpustakaan;
 - b. mewujudkan perpustakaan sebagai pusat informasi pengetahuan bagi masyarakat;
 - c. mewujudkan perpustakaan sebagai pusat literasi masyarakat menuju kesejahteraan;
 - d. mewujudkan perpustakaan sebagai pusat rekreasi edukatif;
 - e. memberikan pelayanan perpustakaan yang ramah, kreatif dan inovatif;
 - f. memfasilitasi terwujudnya perpustakaan yang berstandar nasional;
 - g. meningkatkan sumber daya manusia di bidang perpustakaan;
 - h. membudayakan kegemaran membaca masyarakat; dan
 - i. mengembangkan perpustakaan berbasis teknologi informasi.
 - j. meningkatkan transformasi layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial; dan
 - k. revalidasi perpustakaan berbasis inklusi sosial atau peningkatan fasilitas berbasis inklusi sosial.

BAB III
PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Pengembangan perpustakaan dilaksanakan untuk memenuhi standar nasional perpustakaan;
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap:
 - a. koleksi perpustakaan;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. pelayanan perpustakaan;
 - d. tenaga perpustakaan; dan
 - e. penyelenggaraan;
- (3) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas dengan melibatkan fungsional pustakawan dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pengembangan

Pasal 6

- (1) Pengembangan perpustakaan dilakukan dengan penambahan koleksi perpustakaan, meliputi:
 - a. koleksi perpustakaan umum;
 - b. koleksi perpustakaan sekolah/madrasah/ perguruan tinggi; dan
 - c. koleksi perpustakaan khusus.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dengan melibatkan pejabat fungsional pustakawan.
- (3) Dalam hal pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemda dapat memberikan:
 - a. bantuan koleksi;
 - b. bantuan sarana prasana perpustakaan;

- c. fasilitasi peningkatan kompetensi pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan; dan/atau
 - d. hibah uang dan/atau barang.
- (4) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pengembangan Rencana Induk Perpustakaan

Pasal 7

- (1) Pemda melakukan pengembangan sumber daya, pelayanan, dan pengelolaan perpustakaan.
- (2) Pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan karakteristik, fungsi dan tujuan, serta dilakukan sesuai dengan kebutuhan pemustaka dan masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara berkesinambungan.
- (4) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) disusun dalam Rencana Induk Pengembangan Perpustakaan yang dilaksanakan oleh Dinas.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Induk Pengembangan Perpustakaan diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV

PELAYANAN PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

- (1) Dinas menyelenggarakan pelayanan perpustakaan
- (2) Pelayanan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mewujudkan budaya gemar

membaca, mendukung pelestarian hasil budaya dan memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat.

- (3) Pelayanan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain oleh:
 - a. Perpustakaan Umum Provinsi dengan system pelayanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. perpustakaan keliling untuk wilayah yang belum terjangkau oleh layanan perpustakaan menetap; dan
 - c. perpustakaan melalui titik layanan khusus untuk daerah terpencil, terisolasi, atau terbelakang.
- (4) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendukung melaksanakan gerakan literasi Nasional tingkat Daerah.

Pasal 9

- (1) Pelayanan Perpustakaan Umum Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki fungsi sebagai:
 - a. perpustakaan pembina;
 - b. Perpustakaan deposit;
 - c. perpustakaan rujukan;
 - d. perpustakaan penelitian; dan
 - e. perpustakaan pelestarian, dan pusat sumber belajar masyarakat.
- (2) Perpustakaan pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, selain melaksanakan fungsi pelayanan perpustakaan, juga berfungsi melaksanakan pembinaan dan pengembangan terhadap semua jenis perpustakaan, antara lain fasilitasi mengenai:
 - a. penyelenggaraan perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan;
 - b. sumberdaya manusia bidang perpustakaan ;
 - c. sarana dan prasarana sesuai standar nasional;
 - d. koleksi perpustakaan;
 - e. kelembagaan perpustakaan;
 - f. organisasi profesi perpustakaan;

- g. organisasi kemasyarakatan perpustakaan;
 - h. layanan perpustakaan;
 - i. kerjasama perpustakaan;
 - j. jaringan perpustakaan;
 - k. sistem informasi perpustakaan
 - l. pembudayaan kegemaran membaca;
 - m. peningkatan pemasyarakatan perpustakaan;
 - n. pelestarian bahan perpustakaan;
 - o. preservasi dan restorasi bahan perpustakaan;
 - p. kajian perpustakaan; dan
 - q. monitoring dan evaluasi perpustakaan.
- (3) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan terhadap seluruh gerakan literasi, antara lain meliputi:
- a. penyelenggaraan gerakan literasi;
 - b. sumberdaya manusia bidang gerakan literasi;
 - c. sarana dan prasarana gerakan literasi;
 - d. pendidikan literasi informasi; dan
 - e. monitoring dan evaluasi perpustakaan gerakan literasi
- (4) Perpustakaan deposit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melaksanakan kegiatan:
- a. penyediaan sarana dan prasarana perpustakaan deposit;
 - b. pelaksanaan sosialisasi serah simpan karya cetak karya rekam yang diterbitkan di daerah dan mengenai Banten;
 - c. pelacakan kepada para wajib serah simpan karya cetak dan karya rekam;
 - d. pelaksanaan kerjasama dengan Kepolisian, Kejaksaan, asosiasi penerbit, asosiasi industri rekaman dalam penanganan serah simpan karya cetak dan karya rekam, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. penghimpunan koleksi yang diterbitkan oleh penerbit di daerah;

- f. penghimpunan koleksi mengenai Banten;
 - g. pengelolaan, penyimpanan, dan pelestarian koleksi perpustakaan deposit;
 - h. pendayagunaan koleksi perpustakaan deposit; dan
 - i. penyusunan dan penerbitan bibliografi daerah dan daftar karya cetak karya rekam.
- (5) Perpustakaan rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melaksanakan kegiatan perpustakaan rujukan, antara lain meliputi:
- a. penyediaan sarana temu balik informasi;
 - b. penyediaan koleksi rujukan mengenai Banten; dan
 - c. menjadi pusat jaringan informasi perpustakaan di daerah.
- (6) Perpustakaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d melaksanakan kegiatan perpustakaan penelitian, antara lain meliputi:
- a. menghimpun hasil penelitian yang dibiayai oleh APBD; dan
 - b. menghimpun hasil penelitian yang berasal dari masyarakat;
- (7) Perpustakaan pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e melaksanakan kegiatan penyelamatan dan pelestarian koleksi Daerah, antara lain meliputi:
- a. penetapan kebijakan pelestarian koleksi Daerah berdasarkan kebijakan nasional;
 - b. pelaksanaan serah-simpan karya cetak dan karya rekam, terkait koleksi Daerah dan kabupaten/kota; dan
 - c. pelaksanaan koordinasi pelestarian tingkat daerah.

Bagian Kedua

Sistem Pelayanan dan Peminjaman

Pasal 10

Sistem pelayanan perpustakaan, terdiri dari:

- a. sistem terbuka; dan
- b. sistem tertutup.

Pasal 11

Sistem peminjaman perpustakaan, terdiri dari:

- a. sistem buku besar;
- b. sistem kartu;
- c. sistem sulih;
- d. sistem tiket; dan
- e. sistem formulir.

Pasal 12

Sistem pelayanan dan peminjaman perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11, ditetapkan oleh penyelenggara perpustakaan sesuai kebutuhan atau kondisi perpustakaan.

Bagian Ketiga

Jenis Pelayanan Perpustakaan

Pasal 13

Jenis pelayanan perpustakaan secara konvensional dan atau berbasis teknologi informasi dan komunikasi meliputi:

- a. pelayanan teknis, terdiri dari:
 1. penyeleksian;
 2. pengadaan; dan
 3. pengolahan bahan perpustakaan.
- b. pelayanan pemustaka, terdiri dari:
 1. sirkulasi;
 2. antarperpustakaan;
 3. referal perpustakaan;
 4. rujukan;
 5. penyebaran informasi mutakhir;
 6. penyebaran informasi terseleksi;
 7. analisa kepustakaan;
 8. penelusuran informasi;
 9. multimedia;
 10. bentuk mikro;
 11. pandang dengar;

12. bercerita;
13. bedah buku;
14. konsultasi kepustakawanan;
15. pendidikan pemustaka;
16. pembinaan kelompok pembaca;
17. pelayanan pemustaka berkebutuhan khusus atau inklusi; dan
18. aktivitas edukatif.

Bagian Keempat Administrasi Pelayanan

Pasal 14

Dalam melaksanakan pelayanan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, perpustakaan menyelenggarakan sistem administrasi dengan pola dan cara yang baku sesuai standar pelayanan minimal, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V TENAGA PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 15

- (1) Tenaga perpustakaan terdiri atas:
 - a. pustakawan;
 - b. tenaga teknis; dan
 - c. tenaga ahli.
- (2) Tenaga perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi kualifikasi sesuai Standar Nasional Perpustakaan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tenaga perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendukung pelaksanaan fungsi dan pelayanan perpustakaan.

Pasal 16

- (1) Dinas melakukan Fasilitasi Pembinaan tenaga perpustakaan Daerah.
- (2) Fasilitasi Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada tenaga perpustakaan yang berada di masing-masing Pemerintah Daerah Kab/Kota dan masyarakat.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk:
 - a. Pendidikan dan pelatihan;
 - b. Seminar;
 - c. sertifikasi akreditasi perpustakaan; dan
 - d. sertifikasi pustakawan.
- (4) Fasilitasi pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengembangan kompetensi sumberdaya manusia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA

Pasal 17

- (1) Dinas berperan dalam melakukan pembudayaan kegemaran membaca, dan mendorong tumbuhnya perpustakaan masyarakat.
- (2) Pembudayaan kegemaran membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. keluarga;
 - b. satuan pendidikan;
 - c. masyarakat; dan
 - d. gerakan literasi;
- (3) Pembudayaan kegemaran membaca pada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a difasilitasi oleh Pemerintah Daerah antara lain melalui buku murah dan berkualitas.

- (4) Pembudayaan kegemaran membaca pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan sekolah/madrasah/pondok pesantren atau sebutan lain antara lain melalui mengembangkan dan memanfaatkan perpustakaan sebagai proses pembelajaran.
- (5) Pembudayaan kegemaran membaca pada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c antara lain dilakukan melalui penyediaan sarana perpustakaan di tempat-tempat umum yang mudah dijangkau, murah, dan bermutu.
- (6) Pembudayaan kegemaran membaca melalui gerakan literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d antara lain melalui:
 - a. menyediakan bahan bacaan bermutu, murah, dan terjangkau;
 - b. menyediakan sarana dan prasarana perpustakaan yang mudah diakses;
 - c. bantuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Setiap Perangkat Daerah, lembaga, institusi, sekolah, madrasah, pondok pesantren dan/atau organisasi masyarakat di Daerah didorong ikut berperan melakukan pembudayaan kegemaran membaca dan gerakan literasi melalui pemberdayaan perpustakaan di lingkungannya masing-masing.

BAB VII

ORGANISASI DAN FORUM

Bagian Kesatu

Organisasi Profesi Pustakawan

Pasal 19

- (1) Pustakawan di Daerah dapat membentuk organisasi profesi pustakawan provinsi, untuk memajukan dan

- memberi perlindungan profesi kepada pustakawan.
- (2) Organisasi profesi pustakawan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibina oleh Dinas.

Bagian Kedua
Dewan Perpustakaan Provinsi

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk Dewan Perpustakaan Provinsi.
- (2) Pembentukan Dewan Perpustakaan Provinsi berpedoman dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KERJASAMA
Bagian Kesatu
Kerjasama

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan kerjasama dalam rangka penyelenggaraan perpustakaan di Provinsi.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan:
 - a. pemerintah daerah provinsi lain;
 - b. dunia usaha dan insdustri;
 - c. perguruan Tinggi dan/atau
 - d. pihak lainnya.
- (3) Kerjasama Pembinaan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk
 - a. penyediaan sarana dan prasarana perpustakaan;
 - b. penyediaan dan pengolahan koleksi bahan perpustakaan;
 - c. peningkatan pelayanan perpustakaan;
 - d. pembudayaan kegemaran membaca;
 - e. peningkatan kompetensi sumberdaya manusia perpustakaan;

- f. pelaksanaan kerjasama jaringan); dan
 - g. kerjasama lain sesuai kebutuhan.
- (4) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Dunia Usaha dan Dunia Industri

Pasal 23

- (1) Dunia Usaha dan Dunia Industri berperan dalam penyelenggaraan perpustakaan dan gerakan literasi di Daerah.
- (2) Peran Dunia Usaha dan Dunia Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penerapan tanggungjawab sosial dan lingkungan.

BAB IX
PENGHARGAAN

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan perseorangan, kelompok atau lembaga yang berjasa dalam pemberdayaan perpustakaan, pembudayaan kegemaran membaca dan gerakan literasi serta pelestarian naskah kuno dan bersejarah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
- a. piagam;
 - b. bantuan buku dan sarana prasarana fisik; dan
 - c. bantuan lainnya.

BAB X
KEADAAN DARURAT

Pasal 25

- (1) Dalam hal terjadi bencana alam dan non alam, perlu

dilakukan pelindungan dan penyelamatan bahan perpustakaan.

- (2) Perlindungan dan penyelamatan bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perpustakaan dan literasi di Provinsi Daerah.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana ayat (1) secara teknis dilakukan oleh Dinas.

BAB XII

PENDANAAN

Pasal 27

Pendanaan Penyelenggaraan Perpustakaan bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIII
KETENTUANPENUTUP

Pasal 28

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Banten.

DitetapkandiSerang
pada tanggal 9 November 2019

GUBERNURBANTEN,

TTD

WAHIDIN HALIM

Diundangkan diSerang
pada tanggal 9 November 2019

SEKRETARISDAERAH,

TTD

AL MUKTABAR

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2019 NOMOR 13
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSIBANTEN NOMOR (13-304/2019)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



AGUS MINTONO, SH.,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680805 199803 1 010

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
NOMOR 13 TAHUN 2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

I. UMUM

Perkembangan kehidupan dewasa ini, masyarakat pada umumnya telah terbuka dan terjamah oleh pengaruh informasi, meskipun belum merata. Dan pada dasarnya kehidupan seseorang tidak boleh terisolasi, tertutup dan tertinggal oleh perkembangan informasi dan perubahan. Untuk merespon kedua hal tersebut, perpustakaan seharusnya dibina dan dikembangkan agar mampu menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Eksistensi perpustakaan diharapkan dapat mencerminkan kemajuan dan merefleksikan kehidupan budaya masyarakat. Hal itu dapat dilihat dari pemanfaatan perpustakaan secara maksimal. Perpustakaan pada umumnya mengemban misi untuk menanamkan pengertian dan pemahaman yang utuh dan lengkap tentang pentingnya penguasaan informasi

Bahwa perpustakaan sebagai sumber ilmu pengetahuan, teknologi, penelitian, informasi, rekreasi dan pelestarian budaya perlu dikembangkan dan dikelola secara terprogram, terencana dan berkesinambungan agar menumbuhkan budaya gemar membaca, meningkatkan kecerdasan, dan mendatangkan manfaat sebanyak-banyaknya kepada masyarakat

Perpustakaan memiliki makna yang strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, hal ini selaras dengan amanat uud 1945 tentang mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat indonesia. Namun sayangnya amanat uud 1945 tersebut belum sepenuhnya tercapai.

Diperlukan tiga aspek sekaligus untuk mewujudkannya, yaitu membangun jiwa yang mencakup watak, kepribadian, karakter, wibawa dan martabatnya; membangun raga meliputi kekuatan fisik, daya tahan, disiplin dan ketangguhan untuk mempertahankan kesatuan dan persatuan bangsa serta; membangun daya pikir, pola pikir untuk berkreasi dan berprestasi dalam berbagai sektor kehidupan. Perpustakaan dalam hal ini memiliki peran yang besar dalam membangun tiga aspek tersebut. Perpustakaan sebagai salah satu sarana pembelajaran seumur hidup.

Dalam peraturan daerah ini, memiliki jangkauan untuk mencerdaskan masyarakat di seluruh wilayah di provinsi banten, tidak terkecuali di pedesaan dan pelosok provinsi banten, melalui strategi diantaranya meningkatkan budaya literasi di lingkungan pemerintah daerah dan masyarakat, serta revalitalisasi perpustakaan berbasis inklusi sosial atau peningkatan fasilitas berbasis inklusi sosial. Dalam melakukan pengelolaan perpustakaan diarahkan untuk memenuhi standar nasional perpustakaan serta pembudayaan gemar membaca melalui keluarga, satuan pendidikan, masyarakat, dan gerakan literasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan dengan Perangkat Daerah terkait adalah Perangkat Daerah terkait adalah penyusunan perencanaan dilakukan sesuai dengan fungsi yang dimiliki

oleh perangkat daerah, seperti RPJMD oleh Bappeda, Renja
oleh Dinas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR 87--